



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR HK.01.07/MENKES/ 208 /2019**

**TENTANG**

**TIM PENELAAH PERJANJIAN ALIH MATERIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya dibentuk Tim Penelaah Perjanjian Material;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/257/2017 tentang Tim Advokasi dan Penelaahan Perjanjian Alih Material (*Material Transfer Agreement*) telah berakhir masa berlakunya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penelaah Perjanjian Alih Material;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VII/2009 tentang Pengiriman dan penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENELAAH PERJANJIAN ALIH MATERIAL.
- KESATU : Susunan Tim Penelaah Perjanjian Alih Material, yang selanjutnya disebut Tim MTA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim MTA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menelaah permohonan perjanjian alih material;
  - b. memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan/lainnya atas permohonan perjanjian alih material; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persetujuan perjanjian alih material yang telah diberikan.
- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim MTA dapat melakukan advokasi dan sosialisasi dalam rangka pembinaan Perjanjian Alih Material.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim MTA selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KELIMA : Tim MTA bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim MTA dibebankan pada DIPA Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/257/2017 tentang Tim Advokasi dan Penelaahan Perjanjian Alih Material dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2019

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
NILA FARID MOELOEK

PDF Create & Print  
www.nuance.com

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK. 01-07 / MENKES / 208 / 2019  
TENTANG  
TIM PENELAAH PERJANJIAN ALIH  
MATERIAL

TIM PENELAAH PERJANJIAN ALIH MATERIAL


- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Penanggung jawab : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Ketua : Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F., S.H., L.L.M.
- Wakil Ketua : Dr. dr. Vivi Setiawaty, M.Biomed.
- Sekretaris I : Ondri Dwi Sampurno, M.Si., Apt.
- Sekretaris II : dr. Asri Werdhasari, M.Biomed.
- Bidang Teknis : 1. Prof. dr. Pratiwi Sudarmono, Ph.D., Sp.M.K.(K)
2. Prof. dr. Jeanne Adiwinata, Ph.D.
3. Dr. Ahmad Rizal., Sp.S.(K)., Ph.D.
4. dr. Iswari Setyaningsih, Sp.A., Ph.D.
5. Prof. Dr. Suzanna Immanuel, Sp.P.K.(K)
6. Prof. Dr. dr. Armen Muchtar, Sp.F.K.
7. Dr. Achmad Dinoto, M.Sc.
8. Dr. Sri Koerniati, M.Sc.
9. Dr. dr. C. Rinaldi A.Lesmana, Sp.P.D., KGEH, FACP, FINASIM
10. dr. Muhammad Karyana, M.Kes.
11. Dra. Ani Isnawati, M.Kes.
12. Dr. FX. Suharyanto Halim, M.S.
13. Jusniar Ariati, S.Si., M.Si.

14. Dr. Kurnia Agustini, M.Si., Apt.
15. Dra. Dwiana Andayani, Apt.
16. Iman Syahbandi
17. Syarif Hidayat, S.H., M.H.
18. Dr. Vivi Lisdawati, M.Si., Apt.
19. Kasubdit Hukum Privat Internasional  
Kementerian Luar Negeri
20. Kabag Hukum Organisasi dan Masyarakat  
Setditjen Pelayanan Kesehatan  
Kementerian Kesehatan

Bidang Manajemen  
dan Hukum

1. Kabag Hukorpeg, Sekretariat Balitbangkes
2. Kabag PP I, Biro Hukum dan Organisasi
3. Kasubag Hukum Sekretariat Balitbangkes
4. Bagus Ramadian, S.H.
5. Sari Nira, S.Pd.
6. Hajar Tiya Lestari, S.K.M.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA,

  
  
NILA FARID MOELOEK